

ASLI

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Jakarta, 09 Juli 2019

Perihal : **JAWABAN TERMOHON TERHADAP PERKARA NOMOR 42-13-33/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 YANG DIMOHONKAN OLEH PEMOHON PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)**

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI	termohon
NOMOR	42.13.33 PHPU-DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: Jumat
TANGGAL	: 5 Juli 2019
JAM	: 15-24 WIB

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **ARIEF BUDIMAN, S.S., S.Ip., MBA**
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat 10310
Telp : (021) 3193-7223
Email : info@kpu.go.id

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 127/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 tertanggal 1 Juli 2019 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1. Dr. AbsarKartabrata, S.H., M.Hum | 13. FerdriBerdona, S.H |
| 2. Dr. Berna SudjanaErmaya, S.H., M.H | 14. PansauranRamdani, S.H |
| 3. Dedy Mulyana, S.H., M.H | 15. SyafranRiyadi, S.H |
| 4. KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H | 16. Rd. LianiAfrianty, S.H |
| 5. Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H | 17. Elly Sunarya, S.H |
| 6. Muh. HikmatSudiadi, S.H., M.H | 18. Ani Yusriani, S.H |
| 7. Gian Budi Arian, S.H | 19. H. Sutikno, S.H., M.H |

- | | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| 8. GilangKautsarKartabrata, S.H | 20. R. TatangRachman, S.H |
| 9. Candra Kuspratomo, S.H | 21. Fitri Aprilia Rasyid, S.H |
| 10. Ari Firman Rinaldi, S.H | 22. RR. NovaryanaLaras D, S.H |
| 11. Fajar Maulana Yusuf, S.H., M.H | 23. NurulitaFatmawardi, S.H |
| 12. AditiyaYulianWicaksono, S.H | |

Kesemuanya adalah para Advokat pada **Kantor Hukum ABSAR KARTABRATA & REKAN**, berkantor di Jalan Buah Batu Dalam III Nomor 3 Bandung, Telp/fax (022) 7310332, Handphone: 087825680089, email: absar.pileg19@yahoo.com.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**

Dalam hal ini memberikan Jawaban **TERMOHON** dalam Perkara Nomor 42-13-33/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019, **PEMOHON** Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa menurut **TERMOHON**, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019, yang diajukan oleh **PEMOHON** dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **mohon perhatian**, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu:

BENTUK	KOMPETENSI LEMBAGA
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	• Bawaslu • Mahkamah Agung
Pelanggaran Kode Etik	DKPP
Pelanggaran Administrasi	• KPU • Bawaslu/Panwaslu
Sengketa Pemilihan	Bawaslu/Panwaslu
Pelanggaran Pidana	• Sentra Gakkumdu • Pengadilan Negeri • Pengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	• Bawaslu/Panwaslu • Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara • Mahkamah Agung
Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi

- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan;
2. Bahwa Mahkamah Konstitusi diamanatkan oleh Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah **Perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu**, dimana perselisihan hasil Pemilu ini merupakan perselisihan yang terjadi setelah diselenggarakannya tahapan terakhir dalam proses Pemilu itu **setelah penghitungan suara**.
 3. Bahwa yang menjadi persoalan dan multitafsir adalah pengertian dari "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilu". Karena muncul pertanyaan : "Apakah Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil Pemilu itu sebatas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum atau termasuk juga pelanggaran proses penyelenggaraan pemilihan yang mempengaruhi hasil Pemilu?";
 4. Bahwa pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan mendasarkan pada penyelesaian kualifikasi pelanggaran dimana saat ini sudah dipisahkan kewenangan bagi lembaga-lembaga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dimana Mahkamah Konstitusi pada prinsipnya memang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu bukannya permasalahan kesalahan penghitungan oleh Komisi Pemilihan Umum, tetapi juga dapat memeriksa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yang didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor : 41/PHPU.D-VI/2008;
 5. Bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi pedoman bagi Mahkamah Konstitusi untuk memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diduga terjadinya Pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif. Tetapi dengan berlakunya Pasal 463 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, kewenangan untuk memeriksa Pelanggaran administratif yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif menjadi kewenangan dari **BAWASLU dan MAHKAMAH AGUNG**;

6. Bahwa mohon perhatian terhadap pokok permohonan yang dimohonkan oleh pemohon yaitu mengenai "PENINJAUAN KEMBALI SURAT REKOMENDASI BAWASLU KOTA JAYAPURA NOMOR: 315/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019 TENTANG PERNYATAAN KEBERATAN DAN TIDAK DAPAT MENERIMA PROSES DAN HASIL REKAPITULASI PERHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PADA TINGKAT DISTRIK JAYAPURA SELATAN YANG BERPENGARUH TERHADAP PEROLEHAN SUARA PEMOHON CALON (CALON ANGGOTA DPRD) MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA (*Vide Permohonan PEMOHON hal. 4 Bagian Pokok Permohonan*) adalah merupakan ranah penyelesaian sengketa administratif;
7. Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *aquo*, karena pokok permohonan tidak dikualifikasikan sebagai bukan perselisihan hasil pemilihan.

b. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa merupakan fakta hukum, penetapan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilu Tahun 2019, Pukul 01.46 WIB, dengan demikian tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam, sampai dengan tanggal 24 Mei 2019, Pukul 01.45 WIB;
2. Bahwa Permohonan awal **PEMOHON** diterima Mahkamah Konstitusi Pada tanggal 24 Mei 2019 Pukul 00.15 WIB dan **Perbaikan Permohonan PEMOHON** diterima tanggal 30 Mei 2019 Pukul 23.51 WIB dan 31 Mei 2019 Pukul 08.17 WIB;
3. Bahwa merupakan fakta hukum pula, dalam perbaikan permohonan **PEMOHON a quo**, terdapat **PENGAJUAN PERMOHONAN BARU** yang notabene sama sekali berbeda dengan permohonan sebelum perbaikan;
4. Bahwa dengan demikian Permohonan **PEMOHON** menyangkut Permohonan yang diajukan pada waktu **Perbaikan Permohonan** yang diterima Mahkamah Konstitusi tanggal 30 Mei 2019 Pukul 23.51 WIB dan 31 Mei 2019 Pukul 08.17 WIB adalah PENGAJUAN PERMOHONAN BARU yang sudah melewati batas waktu yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan.

2. Bahwa rekomendasi dimaksud telah dilaksanakan oleh **TERMOHON** dengan melakukan persandingan hasil perolehan suara dengan menggunakan C1 Plano untuk pemilihan DPRP Provinsi, yang fakta hukumnya ternyata Pemohon tidak memiliki data penyanding untuk melakukan apa yang diinginkan Pemohon sendiri. (vide Surat Bukti T-001-JAYAPURA1-HANURA-42-13-33 dan T-003-JAYAPURA1-HANURA-42-13-33);
3. Bahwa hasil pelaksanaan rekomendasi BAWASLU dimaksud sebagai prosedur aturan hukum haruslah dituangkan dalam Berita Acara KPU Kota Jayapura Nomor 57/BA/Hk.04.1/9171/KP/5/2019 tentang sinkronisasi data sertifikasi dan hasil perhitungan perolehan suara dalam pemilihan umum 2019 di Distrik Jayapura Selatan, tanggal 12 Mei 2019;
4. Bahwa tidak benar **PEMOHON** mendalilkan untuk dapat meninjau ulang dari hasil pelaksanaan rekomendasi BAWASLU tersebut, andaipun dilaksanakan Peninjauan kembali terhadap keinginan Pemohon merupakan perbuatan hukum yang dilarang oleh Peraturan Perundang-Undangan;

KOTA JAYAPURA DISTRIK JAYAPURA SELATAN DAPIL 1

1. Bahwa dalil **PEMOHON** mengenai Melaksanakan Rekomendasi Bawaslu Kota Jayapura dengan melakukan penyandingan data di tingkat kota oleh penyelenggara Pemilu dikarenakan pada saat selesainya persandingan data di tingkat Distrik, telah masuk pada tahap Penetapan rekapitulasi tingkat kota;
2. Bahwa walaupun waktu untuk melakukan penyandingan data dimaksud telah habis tetapi **TERMOHON** masih memberi kesempatan untuk melakukan penyandingan data, sebagai fakta hukum ternyata Pemohon tidak memiliki data untuk disandingkan. (Vide surat bukti T-002-JAYAPURA1-HANURA-42-13-33)

KOTA JAYAPURA DAPIL 3

5.2. DAPIL 3 KOTA JAYAPURA

Tabel persandingan suara sah Partai berdasarkan Form DA 1 dan DB Kota Jayapura Distrik Heram :

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwapertama-tama **TERMOHON** mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi, sejauh relevan, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini;
2. Bahwa **TERMOHON** menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan **PEMOHON**, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh **TERMOHON**, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (*burden of proof/bewijslaast*);
3. Bahwa bilamana dipelajari secara seksama seluruh dalil **PEMOHON** yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran khususnya pelanggaran yang didalilkan dapat dikonstantir merupakan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat kasuistis, sporadis, dan tidak berkorelasi secara signifikan dengan perolehan hasil terlebih lagi pelanggaran tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perkara *a quo*;
4. Bahwa selain itu, perlu ditegaskan **TERMOHON** hanya akan menjawab dalil-dalil **PEMOHON** yang semata-mata diajukan terhadap dan atau berhubungan dengan **TERMOHON**;
5. terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota di beberapa daerah pemilihan, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

PROVINSI PAPUA PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA JAYAPURA DAPIL 1 DISTRIK JAYAPURA SELATAN

5.1. PROVINSI PAPUA

5.1.1. PENINJAUAN KEMBALI SURAT REKOMENDASI BAWASLU KOTA JAYAPURA NOMOR: 315/K.Bawaslu- Kota.JPR/V/2018 Tentang Pernyataan Keberatan Dan Tidak dapat menerima Suara Pada Tingkat Distrik Jayapura Selatan yang mempengaruhi terhadap perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota.

1. Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** yang terurai di dalam pokok perkara yang seolah-olah rekomendasi Bawaslu Kota Jayapura tidak dilaksanakan adalah dalil yang tidak benar;

No Urut	Nama Partai	DA 1	DB 1 Heram
14	Partai Hanura	2.913	3.259

Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai persandingan suara Partai di kota Jayapura distrik Heram di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dalil **PEMOHON** di atas merupakan data yang **tidak benar**, yang benar yang tertuang dalam DB1 Kota Jayapura (Vide surat bukti T-004-JAYAPURA1-HANURA-42-13-33);
2. Bahwa dalil Pemohon di atas hanyalah berupa dugaan Pelanggaran administrasi Pemilu yang merupakan Kewenangan Bawaslu dan Pemohon tidak menjelaskan tentang persandingan perolehan suara versi **PEMOHON** dengan **TERMOHON** dan berapa selisih suara yang dipersoalkan oleh **PEMOHON**.

**DPRD PROVINSI PAPUA DAPIL 3 DISTRIK JAYAPURA SELATAN
PARTAI POLITIK HANURA**

5.3. DPRD PROVINSI DAPIL 3

Tabel persandingan perolehan suara partai politik menurut **TERMOHON** dan **PEMOHON** :

No.	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	HANURA	27.233	41.531	14.800

Terhadap dalil **PEMOHON** mengenai persandingan perolehan Partai Politik di atas, menurut Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Dapil 3 untuk pengisian anggota DPRD Provinsi Papua terdiri dari beberapa Kabupaten, yakni Dogiay, Paniai, Deyai, Nabire, Intan Jaya, Mimika;
2. Bahwa mohon perhatian, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat Di Provinsi Papua Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 beberapa kabupaten di Provinsi Papua dilaksanakan pemungutan suara dengan system noken/ikat terbukti Kabupaten Paniai dalam menyelenggarakan pemungutan suara dengan menggunakan sistem noken/ikat dalam PEMILU Tahun 2019;

3. Bahwa perolehan suara yang didalilkan **PEMOHON** adalah tidak benar, yang benar adalah Partai Hanura memperoleh 0 suara di Kabupaten Paniai yang berdasarkan DB1 (Vide surat bukti T-005-JAYAPURA1-HANURA-42-13-33);
4. Bahwa tidak benar perolehan suara Partai Hanura sebesar 41.531 suara yang benar adalah yang termuat dalam rekapitulasi Kabupaten masing-masing kabupaten di dapil 3 (Vide surat bukti T-006-JAYAPURA1-HANURA-42-13-33 DB1 - Dogiay, Paniai, Deyai, Nabire, Intan Jaya dan Mimika);

DPRD KOTA JAYAPURA DAPIL 1 DISTRIK JAYAPURA SELATAN

5.4. DAPIL 1 KOTA JAYAPURA

DISTRIK JAYAPURA SELATAN

Tabel Persandingan perolehan suara Calon Legislatif atas nama Yulianus Dwaa

No	Nama Caleg	Perolehan Suara		Selisih
		PEMOHON	TERMOHON	
1.	Yulianus Dwaa, S.KM	3.820	368	3.452

Table 2. Perolehan suara Calon Legislative DPRD Partai Hanura atas nama Yulianus Dwaa, S.KM yang hilang berdasarkan C1, DAA1, DA1, DB1, dan DC1 Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura Provinsi Papua

	C1	DAA1	DA1	DB1	DC1
Pemohon	3.820	3.820	368	368	368

Tabel 3. Persandingan rekapitulasi perolehan suara berdasarkan DAA1 dengan DA 1 Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura

No.	Kelurahan	JumlahSuara		Selisih
		PEMOHON DAA 1	TERMOHON DA 1	
1.	Hamadi	1.956	58	1.898
2.	Entrop	608	59	549
3.	Argapura	618	80	538
4.	Ardipura	440	165	275
5.	Numbai	198	6	192
	Jumlah	3.820	368	3.452

Tabel 4. Persandingan perolehan suara Calon Anggota Dewan Legislatif Partai Hanura Atas Nama Yulianus Dwaa berdasarkan C 1 dan DAA 1 Distrik Heram

No.	Nama Caleg	Perolehan Suara		Selisih
		Pemohon	Termohon	
1	Yulianus Dwaa	728	206	522

DISTRİK ABEPURA

Tabel 5.

No.	Nama Caleg	Perolehan Suara		Selisih
		Pemohon	Termohon	
1	Yulianus Dwaa	2.101	619	1482

Tabel 6.

	C1	DA1	DB1	DC1
Pemohon	2.101	619	619	368

Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai perolehan suara di atas, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dalil **PEMOHON** adalah tidak benar, terhadap perolehan suara **PEMOHON** yang benar adalah yang telah direkapitulasi dan dituangkan dalam Form DC1. (Vide surat bukti T-007-JAYAPURA1-HANURA-42-13-33);
2. **TERMOHON** telah melakukan/melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kota Jayapura yakni melakukan sinkronisasi data terhadap C1 Plano, dimana hasil sinkronisasi langsung dituangkan dalam form DA1 DPRD Provinsi Papua (Vide surat bukti T-008-JAYAPURA1-HANURA-42-13-33)

Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh **TERMOHON** sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa **TERMOHON** dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar Pemilihan Umum Calon Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara serentak dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, merupakan fakta hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU-/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

tertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

III. PETITUM

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, **PIHAK TERMOHON** mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan :

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi **TERMOHON**;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar, sah dan berlaku secara Hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat **TERMOHON,**
Kuasa,



1. **Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum**



2. **Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H**



3. **Dedy Mulyana, S.H., M.H**

4. **KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H**



5. **Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H**



6. **Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., M.H**



7. **Gian Budi Arian, S.H**



8. **Gilang Kautsar Kartabrata, S.H**



9. **Candra Kuspratomo, S.H**



10. **Ari Firman Rinaldi, S.H**



11. **Fajar Maulana Yusuf, S.H., M.H**



12. **Aditiya Yulian Wicaksono, S.H**



13. **Ferdri Berdona, S.H**



14. **Pansauran Ramdani, S.H**



15. **Syafran Riyadi, S.H**

16. **Rd. Liani Arianty, S.H**



17. **Elly Sunarya, S.H**



18. **Ani Yusriani, S.H**



19. **H. Sutikno, S.H., M.H**



20. **R. Tatang Rachman, S.H**



21. **Fitri Aprilia Rasyid, S.H**



22. **Rd. Novaryana Laras D, S.H**



23. **Nurulita Fatmawardi, S.H**